

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN KEPOLISIAN SEBELUM DAN SESUDAH  
BERLAKUNYA UU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**SONYA CHRISTI YUNIKA**

**05140094**

**Program Kekhususan: Sistem Peradilan Pidana**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**



**No. Reg.: 2922/PK V/09/2009**

**PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN KEPOLISIAN SEBELUM DAN SESUDAH  
BERLAKUNYA UU NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)**

( Sonya Christi Yunika, 05140094, Fakultas Hukum Unand, 67 halaman, 2009 )

**ABSTRAK**

Peran saksi dalam pembuktian perkara pidana mengambil tempat yang sangat penting dalam menentukan hasil akhir dari suatu proses peradilan. Namun, dalam pelaksanaannya masih perlu diperhatikan oleh semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Banyaknya kasus yang kandas di tengah jalan karena kurangnya peran saksi yang membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana sangatlah disayangkan. Sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, sebenarnya telah banyak peraturan lain yang menjamin perlindungan terhadap saksi. Hanya saja, peraturan-peraturan tersebut bersifat parsial dan tidak lengkap. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain perlindungan hukum terhadap saksi menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan saksi yang dilakukan oleh polisi dalam proses pemeriksaan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dalam skripsi ini penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, maksudnya memberikan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis yang berarti bahwa penelitian yang dilakukan terhadap perilaku hukum dilihat dari segi operasionalnya. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 masih ada beberapa kekurangan yang menghambat terlaksananya perlindungan saksi yang maksimal. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat masih ditemukan terjadinya kriminalisasi saksi dalam praktiknya sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diberlakukan khususnya dalam memberikan perlindungan hukum. Bahkan setelah berlakunya Undang-undang ini pihak Kepolisian masih belum dapat menerapkannya dalam proses perlindungan saksi karena kurangnya proses sosialisasi. Selain itu, banyak hal yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perlindungan terhadap saksi di Kepolisian Daerah Sumatera Barat baik dari segi pemerintah dan aparat penegak hukum / keamanan maupun dari diri saksi pribadi. Oleh karena itu di masa yang akan datang diharapkan agar kendala-kendala yang ditemukan dapat dieliminir dengan kerjasama antara Pemerintah, aparat penegak hukum / keamanan, dan masyarakat.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana merupakan dasar dari berjalannya suatu proses peradilan pidana di Indonesia yang juga tidak lepas dari kerjasama antara subsistem yang terangkum dalam Sistem Peradilan Pidana. Subsistem tersebut adalah aparat penegak hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Terwujudnya sarana penunjang pada proses perkara pidana dan hasil maksimal yang dapat dicapai dalam menyelesaikan perkara, akan menjadi pertanda yang baik untuk pelayanan hukum bagi masyarakat (*public service*) di lapangan hukum acara pidana, terutama dalam menyelenggarakan perkara yang cepat, sederhana, dan biaya murah.<sup>1</sup>

Dari seluruh proses peradilan pidana yang ada mulai dari penyidikan sampai pemeriksaan pada Pengadilan, yang utama adalah penyidikan oleh Penyidik/Kepolisian, karena penyidik berkewajiban mengumpulkan dan mengajukan bahan-bahan atau bukti-bukti seperlunya (berkas perkara) agar Penuntut Umum dapat menyusun surat dakwaannya, guna kemudian Hakim berdasarkan surat dakwaan dapat mengambil suatu putusan, terhadap perkara yang disidangkannya, bersalah atau tidaknya si terdakwa.<sup>2</sup>

Salah satu alat bukti yang dipakai dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi. Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat

---

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, 1982, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, halaman 20.

<sup>2</sup> Azmi Djamarin, 1986, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Andalas, Padang, halaman 8.

bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>3</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, jelas keberadaan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Namun, perhatian terhadap peran saksi sampai saat ini masih jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum.

Dalam kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur, dari 18 terdakwa, 6 orang dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan yang lainnya bebas. Banyak faktor yang menyebabkan proses peradilan HAM *ad hoc* tidak memadai sehingga pengadilan ini dianggap pengadilan yang tidak cukup *fair* dan tidak kompeten, bahkan dikatakan pengadilan ini di bawah standar. Salah satu faktor yang mendasari bahwa pengadilan ini tidak cukup kompeten adalah tidak ada cukup saksi dari korban jika dibandingkan dengan saksi-saksi yang bukan korban. Selama proses peradilan HAM *ad hoc* ini, ketidakhadiran saksi korban banyak diakibatkan oleh ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi korban secara maksimal, ketidakpercayaan atas jaminan terhadap saksi korban, perlakuan terhadap saksi korban saat diperiksa dan alasan-alasan sehingga saksi korban enggan diperiksa di persidangan. Implikasi dari kesaksian yang tidak memadai tersebut terutama karena minimnya kehadiran saksi korban membuat tersendatnya proses pembuktian yang akhirnya akan menyulitkan hakim dalam

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 286.

memberikan keputusan hukum.<sup>4</sup> Dari kasus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa, tanpa adanya keterangan saksi yang cukup maka penyelesaian perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan maksimal.

Permasalahannya, ketika saksi memberikan keterangan, mereka trauma dan takut untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi. Mereka beranggapan ketiadagunaan untuk memberikan kesaksian, disamping ketakutan apabila mereka bersaksi tanpa disertai dengan proses perlindungan dari negara terhadap dirinya dan keluarga terdekat mereka. Tuntutan seperti ini, pada akhirnya membawa konsekuensi pasti bahwa negara harus mampu membantu proses ini. Salah satunya adalah dengan jalan menyediakan mekanisme perlindungan saksi.<sup>5</sup>

Selain kasus pelanggaran HAM Berat Timor-Timur, ada beberapa kasus korupsi yang merugikan saksi/pelapor. Nasib wartawan Udin di Yogyakarta, yang terbunuh karena membongkar kasus korupsi, adalah salah satu contoh. Udin dalam hal ini adalah seorang *whistle blower* dalam kasus korupsi yang menerima ancaman teror hingga pembunuhan. Ancaman seperti ini pula yang membuat Vincentius Amin Sutanto, bekas *financial controller* grup Asian Agri, yang mengungkapkan dugaan penggelapan pajak perusahaannya—yang menurut pengumuman sementara Dirjen Pajak berpotensi merugikan negara Rp. 13 triliun—melarikan diri ke Singapura sebelum akhirnya menyerahkan diri ke Polisi. Vincent sudah terkena hukuman penjara 11 tahun akibat pengaduan Asian Agri. Vincent memang mencuri US\$ 3 juta dari perusahaannya, tapi ia juga

---

<sup>4</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Wahyu Wagiman, Zainal Abidin, *Perlindungan Saksi dan Korban "Catatan Atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran Ham Berat di Timor-Timur"*, [http://www.elsam.or.id/pdf/Catatan Atas Pengalaman Pengadilan HAM Ad Hoc Timor-Timur.pdf](http://www.elsam.or.id/pdf/Catatan_Atas_Pengalaman_Pengadilan_HAM_Ad_Hoc_Timor-Timur.pdf), diakses tanggal 03 Desember 2008.

<sup>5</sup> Alvon Kurnia Palma, "Mendorong LPSK yang berpihak kepada Saksi dan Korban", Disampaikan pada Semiloka Menggagas LPSK yang ideal tanggal 13 November 2007 di Hotel pangeran Beach, Padang.

melaporkan kejahatan dengan kerugian yang lebih besar. Vincent seharusnya dilihat sebagai *whistle blower* dalam hal ini.<sup>6</sup>

Hanya ada satu pasal yang secara normatif khusus memberikan hak pada saksi yaitu Pasal 229 KUHAP. Akan tetapi dalam prakteknya sangat mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya setelah hadir memenuhi panggilan di semua tingkat pemeriksaan ini tidak dapat dilaksanakan dengan alasan klasik yaitu ketiadaan dana.<sup>7</sup>

Dalam rangka mengimplementasikan tujuan dari sistem peradilan pidana, maka diperlukanlah suatu Undang-Undang yang dapat menjadi jaminan bagi saksi maupun korban agar mereka tidak lagi takut untuk menjadi saksi. Mekanisme perlindungan saksi yang selama ini bungkam karena takut dapat merasa aman untuk bicara membeberkan kejahatan yang dialami, dilihat, ataupun didengarnya sendiri.

Upaya mendorong adanya Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban sesungguhnya sudah dimulai pada tahun 2002, sejak adanya Ketetapan MPR No. VII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2002, sebanyak 40 anggota DPR dari berbagai Fraksi mengajukan naskah RUU Perlindungan Saksi (sebagai RUU Usul Inisiatif DPR). Setelah menunggu lebih dari 5 (lima) tahun pada akhirnya pemerintah bersama dengan DPR RI mengesahkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006

---

<sup>6</sup> Asmar Oemar Saleh, 2008, *Perlindungan bagi Whistle Blower*, <http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2008/09/26/kol.20080926-29.id.html>, diakses tanggal 09 April 2009

<sup>7</sup> Surastini Fitrasah, *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan Pidana yang Jujur dan Adil*, [www.MAPPIFHUI.com](http://www.MAPPIFHUI.com), diakses tanggal 05 April 2009.

tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006.<sup>8</sup>

Sebelum adanya UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini pun, telah ada beberapa peraturan terkait lainnya seperti pada Pasal 41 ayat (2) e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Krban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat sebagai pelaksanaan dari UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kemudian terdapat PP No. 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme sebagai pelaksanaan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Akhirnya, kita juga memiliki PP No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PP No. 57 Tahun 2003 ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) No. 17 Tahun 2005 yang berlaku sejak 30 Desember 2005.

Walaupun peraturan sudah cukup banyak, tetapi masih kurang memadai karena belum diaturnya secara komprehensif perlindungan saksi dan pelapor dalam satu undang-undang khusus. Disamping itu, kebanyakan peraturan tersebut memberikan perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Namun kurang memberikan perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan

---

<sup>8</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 2007, Indonesia Corruption Watch bersama Koalisi Perlindungan Saksi, Jakarta.

perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor. Dari keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut yang relatif lebih lengkap adalah peraturan saksi dan pelapor berdasarkan UU TPPU.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, kelahiran undang-undang ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan terhadap saksi maupun korban termasuk pelapor agar berani dalam memberikan keterangan yang sebenarnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum. Karena selama ini dapat dilihat bahwa para saksi, korban khususnya pelapor seperti mendapatkan tekanan yang sangat berat selama proses pemeriksaan sehingga mereka terkesan takut untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya, hal seperti inilah yang nantinya akan sangat menghambat proses pemeriksaan yang terjadi.<sup>10</sup>

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, maka penulis merasa sangat tertarik untuk mengangkat masalah mengenai perlindungan hukum terhadap saksi ini ke dalam skripsi penulis dengan judul "PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Barat)"

---

<sup>9</sup> Yunus Husein, *Pentingnya Perlindungan Saksi, Pelapor dan Korban* (dimuat dalam harian Seputar Indonesia, Senin 15 Mei 2006), <http://www.google.co.id/gwt/n?u=http://Fyunushusein.files.wordpress.com>, diakses tanggal 03 Desember 2008.

<sup>10</sup> [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), diakses pada 04 Desember 2008.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki banyak kekurangan yang membuat Undang-undang ini sulit untuk direalisasikan walaupun Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah dibentuk dan Peraturan Pemerintah yang menyertainya telah diberlakukan. Yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa tidak semua bentuk tindak pidana memperoleh perlindungan saksi karena berdasarkan Undang-undang ini yang berwenang menentukan apakah saksi tersebut dapat memperoleh hak-haknya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Bahwa sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, masih terdapat pelanggaran hak saksi khususnya dalam mendapatkan perlindungan hukum yang sangat merugikan bagi saksi itu sendiri karena ia dapat dengan mudahnya menjadi tersangka dan dipidana. Setelah berlakunya Undang-undang inipun dalam kenyataannya tidak dapat direalisasikan karena tidak adanya lembaga yang dapat melakukan pengawasan langsung atau perwakilan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di daerah yang belum memiliki Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban Tersebut. Perlindungan keamanan yang diberikan pada saksi hanya berupa jaminan keamanan tanpa ada proses yang jelas.

3. Bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi masih terdapat banyak kendala. Kendala-kendala tersebut tidak hanya terletak dari kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan saksi dalam semua bentuk tindak pidana bukan hanya dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban saja baik pada aparat penegak hukum dan aparat keamanan maupun pada masyarakat yang suatu saat dapat menjadi saksi dalam suatu tindak pidana, tetapi juga belum adanya manajemen pengamanan yang penerapannya benar-benar memberikan keterangan dan jaminan keselamatan diri dan keluarga saksi berupa divisi khusus di Kepolisian yang dapat memberikan konsentrasi penuh pada perlindungan saksi ini.

## **B. Saran**

1. Pihak Pemerintah dalam hal ini harus lebih mencurahkan perhatiannya kepada penegakan hukum di Indonesia, pemberlakuan Undang-undang ini memang menjadi satu titik tolak penegakan hukum di Indonesia. Janganlah menciptakan peraturan perundang-undangan yang nantinya tak dapat direalisasikan seperti yang terdapat pada tujuan peraturan perundang-undangan tersebut. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban hendaknya direvisi agar memenuhi rasa keadilan dan memberi kenyamanan bagi saksi seperti lembaga mana yang berwenang untuk

melindungi saksi dalam setiap proses peradilan karena Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya berada di daerah tertentu saja serta kekurangan-kekurangan lainnya.

2. Pihak Kepolisian yang dalam hal ini berperan sebagai pengayom dan pelindung masyarakat hendaknya memperhatikan pentingnya keberadaan saksi ini dalam penegakan hukum pidana karena saksi juga merupakan bagian dari masyarakat yang perlu dilindungi. Tindakan semena-mena seperti pemaksaan saksi menyampaikan keterangan yang harus sesuai dengan skenario yang dibuat adalah perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu diperlukan sanksi yang tegas bagi para penyidik yang tidak memberikan perlindungan kepada saksi.
3. Untuk dapat mengatasi kendala-kendala yang ada, diperlukan kerjasama dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Kewenangan eksepsional bagi polisi untuk melakukan "tindakan-tindakan darurat/terpaksa" (sebagai pengganti istilah "tindakan kekerasan") seyogianya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang lengkap dan tuntas. Tidak cukup hanya diatur kewenangannya saja dalam Undang-undang Pokok Kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djamarin, Azmi, 1986, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Andalas, Padang.
- Hamzah, Andi, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ismansyah, *Kriminalistik*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Kansil, C. S. T. dan Christine S. T. Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya, 2005, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyeidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1982, *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Samidjo, 1988, *Responsi Hukum Acara Pidana (dalam Penerapan Sistem Kredit Semester)*, CV. Armico, Bandung.
- Soehadi, R., 1995, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Appolo, Surabaya.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utomo, H. Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana